



WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
18. Peraturan

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 19 (Covid 19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 99);
24. Peraturan

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.424.895.421.968,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp(40.251.249.096,00) sehingga menjadi Rp1.384.644.172.872,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp1.350.116.152.745,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp (72.758.802.204,00)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.277.357.350.541,00

b. Belanja

1. Semula	Rp1.424.895.421.968,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp (40.251.249.096,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.384.644.172.872,00
(Defisit) Setelah Perubahan	Rp (107.286.822.331,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp74.779.269.223,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp32.507.553.108,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp107.286.822.331,00

2. Pengeluaran

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	107.286.822.331,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp	200.811.921.840,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(34.671.188.995,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	166.140.732.845,00
b. dana perimbangan		
1. semula	Rp	943.152.070.604,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(81.381.521.400,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	861.770.549.204,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp	206.152.160.301,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>43.293.908.191,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	249.446.068.492,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp	153.290.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(27.887.000.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp	125.403.000.000,00

b. retribusi

b. retribusi daerah	
1. semula	Rp22.620.040.789,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.166.540.789,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp13.453.500.000,00
c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp24.901.881.051,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.382.351.794,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp27.284.232.845,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1. semula	Rp 56.429.772.604,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.218.229.616,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp88.648.002.220,00
b. Dana alokasi umum	
1. semula	Rp 684.975.897.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (66.334.770.000,00)</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp618.641.127.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. semula	Rp166.933.340.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(12.451.920.016,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp154.481.419.984,00
d. Dana Insentif Daerah	
1. semula	Rp34.813.061.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(34.813.061.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp0,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pendapatan

a. Pendapatan Hibah	
1. semula	Rp 73.817.400.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp13.916.590.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp87.733.990.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. semula	Rp132.334.760.301,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (47.514.298.809,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp84.820.461.492,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.891.617.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp31.891.617.000,00
d. Bantuan keuangan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp45.000.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp45.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. belanja tidak langsung	
1. semula	Rp677.458.730.858,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(4.508.637.892,00)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp672.950.092.966,00
b. belanja langsung	
1. semula	Rp747.436.691.110,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (35.742.611.204,00)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp711.694.079.906,00

(2) Belanja

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah	
1. semula	Rp654.810.895.874,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (97.543.505.732,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp557.267.390.142,00
b. belanja hibah	
1. semula	Rp18.092.834.984,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.708.453.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp19.801.287.984,00
c. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp2.555.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(255.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp2.300.000.000,00
d. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp2.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp91.581.414.840,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp93.581.414.840,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp33.018.767.426,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.316.861.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp43.335.628.426,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp510.050.170.627,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(26.349.147.146,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp483.701.023.481,00

c. belanja

c. belanja modal	
1. semula	Rp204.367.753.057,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(19.710.325.058,00)</u>
Jumlah belanja modal	
setelah Perubahan	Rp184.657.427.999,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. penerimaan	
1. semula	Rp74.779.269.223,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp32.507.553.108,00</u>
Jumlah penerimaan	
setelah Perubahan	Rp107.286.822.331,00
b. pengeluaran sejumlah	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. semula	Rp74.779.269.223,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.507.553.108,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
setelah Perubahan	Rp 107.286.822.331,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran

- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Serang dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara terulang;
 - c. berada

- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Serang; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 November 2020
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 November 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA) / (TAHUN 2020)